



SURYA PERTIWI

PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 12 November 2025, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen interim tunai sebesar Rp 94.500.000.000 atau sebesar Rp 35 per saham yang akan dibagikan kepada 2.700.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tunai tahun buku 2025 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 November 2025 26 November 2025
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	25 November 2025 27 November 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	26 November 2025
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Desember 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tunai

1. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 26 November 2025 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 26 November 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 12 Desember 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen interim tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 November 2025

Direksi Perseroan



SURYA PERTIWI

PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR INTERIM CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

The Company hereby inform that on November 12, 2025, the Board of Directors of the Company has received approval from the Board of Commissioners of the Company to pay an interim cash dividend of IDR 94,500,000,000 or IDR 35 per share to be distributed to 2,700,000,000 shares of the Company. The schedule and procedures for the distribution of interim cash dividends for the 2025 financial year as follows:

Schedule of Interim Cash Dividend Distribution:

No.	Description	Dates
1.	End of Stock Trading Period With Dividend Rights (<i>Cum Dividen</i>) - Regular and Negotiation Markets - Cash Markets	November 24, 2025 November 26, 2025
2.	End of Stock Trading Period Without Dividend Rights (<i>Ex Dividen</i>) - Regular and Negotiation Markets - Cash Markets	November 25, 2025 November 27, 2025
3.	Date of List of Shareholders entitled to Dividend (<i>Recording Date</i>)	November 26, 2025
4.	Interim Cash Dividend Payment Date	December 12, 2025

Procedures for Interim Cash Dividend Distribution :

1. Interim cash dividends will be distributed to shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") or a recording date on November 26, 2025 (recording date) and / or shareholders of the company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on November 26, 2025.
2. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the payment of interim cash dividends will be made through KSEI and will be distributed on December 12, 2025 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a sub account. effect. Meanwhile, for the Company's shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the Company's shareholders.
3. The interim cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividends will not be taxed if it is received by a domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the corporate taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will not be taxed if the dividends are invested in the territory of Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received will be subjected to income tax ("PPH") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders of the Company can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and / or custodian banks where shareholders of the Company open the securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.

6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting a document of proof of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with the rules and regulations of KSEI, without the said document, dividends interim cash paid will be subjected to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, November 14, 2025

Board Of Directors